

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumberdaya alam (*natural resources*) baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Jenis-jenis barang tambang atau bahan galian yang dihasilkan dari pertambangan seperti batubara, minyak bumi, timah, bijih besi, bijih emas, tembaga, intan, perak, nikel, mangan dan lain sebagainya. Pengelolaan dan pemanfaatan lebih lanjut hasil tambang tersebut, mempunyai peranan penting sebagai modal pembangunan dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maksud penguasaan Negara adalah: “Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*)

penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional”.<sup>1</sup> Ada pula putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menjelaskan rumusan penguasaan negara, berbunyi:

“Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

Dalam hal penguasaan serta pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, turunan Pasal 33, UUD 1945 saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan : “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/pemerintah daerah”. Dalam penjelasan Undang-Undang Minerba pada Ketentuan Umum disebutkan: “Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbarukan dikuasai negara dan pengembangan serta

---

<sup>1</sup> Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 219.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003, hlm, 208-209

pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat”.<sup>3</sup>

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sementara pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 ayat (2)

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>4</sup>

Usaha pertambangan pada hakikatnya merupakan usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Dari berbagai pengertian soal pertambangan, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui, maka penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ayat (3) UUD 1945, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

---

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Angka (1)

<sup>5</sup> Abrar Saleng, Op.cit., hlm 90

Kehadiran hukum dalam suatu negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan semata-mata untuk mencari manfaat. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum; menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian; juga menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Karenanya aspek-aspek hukum sangat diperhatikan dan memegang peranan penting dalam penerapan sistem hukum di suatu negara, termasuk sumber hukum yang merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekuatatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Adanya instrumen hukum (pidana) juga merupakan salah satu alat untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa berbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh pelanggar tersebut. Hukum pidana juga menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.

Jika dikaji lebih jauh, pada hakikatnya tujuan hukum pidana yaitu: (1) untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) serta kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak, dari tindakan-tindakan perbuatan

yang melanggar dan merugikan di pihak lain; (2) membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut; (3) Untuk mendidik seseorang yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Menurut literatur hukum, tujuan pemidanaan untuk menjustifikasi atau mencari pembenaran mengapa pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana serta dampak sanksi pidana tersebut bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri pada dasarnya terbagi berdasarkan tiga teori yaitu: (1) *teori atributif/absolute*, dimana pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku agar timbul perasaan keadilan bagi pihak yang menuntut adanya keadilan; (2) *teori teleologis*, yang memandang bahwa pemidanaan bukan merupakan pembalasan dendam akan tetapi sarana untuk mencapai kemanfaatan, dan melindungi masyarakat, mencegah serta membina pelaku; (3) *teori atributif-teleologis* yang merupakan gabungan/integrasi dari kedua teori yang berpandangan bahwa pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku dan sekaligus melindungi masyarakat serta membina pelaku.<sup>6</sup>

Tak kalah pentingnya, sanksi pidana yang tegas dan nyata sangat menentukan bagi pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera (*deterrence*). Dikatakan Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* bahwa sanksi pidana sangat diperlukan baik sekarang atau masa yang akan datang, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan-

---

<sup>6</sup> Hulman Napitupulu, Majalah Gatra edisi Desember 2017

kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik atau *prime threatener* dari kebebasan manusia, dan merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat atau *prudently* dan secara manusiawi atau *humanly*, merupakan suatu pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>7</sup>

Pengertian sanksi pidana dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>8</sup>

Bentuk sanksi yang dikenakan secara variatif, sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana yang disesuaikan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan. Adapun yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm 155-156

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 79

kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan dimaksud adalah hakim. Dengan sanksi pidana yang diberikan melalui putusan pengadilan diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau mampu menjadi sarana pencegahan terjadinya tindak pidana. Namun, secara umum efek pemberian sanksi-sanksi pidana tersebut belum sesuai yang diharapkan.

Subjek hukum pidana di Indonesia tidak hanya manusia, tapi juga korporasi yang umumnya suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukuman pidana yang berlaku. Selama ini ada kesulitan pengungkapan dan pemberian sanksi pidana dengan subjek hukum korporasi karena kompleksitas permasalahan yang memerlukan identifikasi mendalam dan komprehensif. Tindak pidana korporasi merupakan tindakan fungsional dan berbentuk delik penyertaan sehingga harus didasarkan pada konsep yang berbeda dibandingkan konsep yang berlaku untuk manusia. Dalam pidana korporasi, bisa pengurus yang melakukan tindak pidana, dan pengurus juga yang bertanggung jawab, bisa juga korporasi yang melakukan tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab, namun bisa juga korporasi yang melakukan tindak pidana dan korporasi pula yang bertanggung jawab.

Salah satu tindak pidana korporasi yang menonjol di sektor pertambangan di beberapa daerah di Indonesia yakni di operasional pertambangan bahan galian batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disebutkan bahwa tidak hanya perorangan sebagai subjek delik, tapi juga korporasi. Paling tidak ada tiga kategori pelaku usaha

pertambangan yaitu *pertama*: berupa badan usaha, koperasi dan perorangan; *kedua*, pelaku usaha pertambangan berupa warga penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi; *ketiga*, badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan usaha swasta. Namun disayangkan, sangat jarang kasus pidana di sektor pertambangan batubara yang sampai ke pengadilan dan menjerat korporasi. Memidanakan korporasi tidak mudah, mengingat perangkat hukum formil yang dimiliki kurang memberikan ruang sehingga perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam hal rekonstruksi hukum.

Begitu pula dalam penerapan sanksi terhadap kasus-kasus di sektor pertambangan batubara, seringkali majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana belum berdimensi keadilan. Jika pelaku tindak pidana terkait dengan perusahaan (apalagi perusahaan skala besar), sanksi yang diberikan bukan merupakan sanksi penjara, namun berupa denda yang nilainya pun jauh dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda jika subjek hukum orang, masih bisa ditemukan penerapan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan juga kewajiban kepada pelaku untuk membayar denda.

Sanksi pidana seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 seharusnya tegas dan nyata. Tegas dalam arti, sanksi pidana dari aturan yang dilanggar itu sudah jelas termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sedangkan yang dimaksud

dengan nyata adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk pelaku ditetapkan jumlahnya secara jelas. Sementara ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu termaktub pada Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 yang hanya mencantumkan tindak pidana atas perbuatan terkait izin, laporan palsu, penambangan ilegal, tindakan merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan serta penyalahgunaan wewenang pihak yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut masih belum lengkap khususnya sanksi pidana jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban dalam reklamasi dan pasca tambang. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana memberi amanat kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang saat mengajukan permohonan izin. Diwajibkan pula pemegang izin untuk menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Kewajiban-kewajiban tersebut dalam rangka menjamin kesungguhan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang berlangsung secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaannya pun ditegaskan dengan perencanaan yang cermat serta komitmen semua tingkatan dan golongan perusahaan pertambangan pada seluruh tahapan pertambangan. Ditegaskan lagi soal reklamasi dan pascatambang tersebut pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.<sup>9</sup> Hal tersebut perlu diatur karena dalam kegiatan pertambangan dapat dikatakan hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Karenanya perlu diberikan kewajiban kepada perusahaan untuk memulihkan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang telah mengalami kerusakan. Pemerintah perlu memberikan perhatian sangat serius dalam pelaksanaan rehabilitasi lingkungan terhadap daerah-daerah yang terdapat eksploitasi sumberdaya mineral dan batubara di wilayahnya.

Sebagai contoh Provinsi Kalimantan Timur, program rehabilitasi lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang sangat mendesak. Mengingat jumlah izin perusahaan batubara yang begitu banyak seiring meningkatnya investasi di sektor pertambangan batubara di daerah ini. Izin pertambangan batubara yang telah diterbitkan sebanyak 1.434 izin usaha. Dari total izin tersebut, sebanyak 1.404 izin kategori Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota se-Kalimantan Timur, sedangkan 30 izin usaha kategori PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan dan Batubara*, Pasal 1

Luas areal konsesi mencapai 5.134.272,51 hektare atau 40,3 persen luas wilayah Kalimantan Timur yang 12.737.692 hektare, dengan cadangan batubara 12,45 miliar ton dan data produksi rata-rata 250 juta ton per tahun. Namun, sangat disayangkan setelah dilakukan rekonsiliasi dan finalisasi data menunjukkan dari 1.404 IUP yang ada di Kalimantan Timur, hanya 386 IUP yang tercatat sesuai *Clean and Clear* (CNC) dan masih berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang ada, tergambar sebagian besar perusahaan tambang belum mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kewajiban pelaksanaan program reklamasi dan pascatambang. Luasan lahan terganggu makin bertambah, tanpa mampu diimbangi keberhasilan bertambahnya luasan lahan yang direklamasi, revegetasi dan pasca tambang. Ancaman terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah, serta rusaknya keanekaragaman hayati terus berlangsung. Bahkan, danau lubang tambang (*coal mine pit lake*) atau *void* yang begitu banyaknya yang mencapai 632 lubang tambang tersebar di wilayah Kalimantan Timur.<sup>11</sup> Sementara data lain dari Lembaga Swadaya Masyarakat JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) bahwa di Kalimantan Timur masih terdapat 4.464 lubang tambang dengan lokasi yang tersebar.<sup>12</sup> Keberadaan lubang bekas tambang tersebut, memiliki dampak negatif yakni menyebabkan lahan kehilangan nilai produktivitasnya dengan perubahan bentang alam, dan menelan

---

<sup>10</sup> Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2019.

<sup>11</sup> Data Citra Satelit Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, 2017

<sup>12</sup> Gunawan, *Ribuan Lubang Bekas Tambang Dibiarkan Menganga di Kaltim*, diakses dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/kaltim-lubang-tambang-dibiarkan-menganga-04152016142623.html>, tanggal 03 Februari 2020

korban nyawa manusia yang tenggelam di lubang tambang. Ada 20 anak yang meninggal di lubang tambang batubara di wilayah Kalimantan Timur.<sup>13</sup> Sementara dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat JATAM Kaltim lebih banyak lagi, sebanyak 27 anak.<sup>14</sup>

Sayangnya, hal tersebut belum cukup menggugah kalangan perusahaan pertambangan batubara untuk menyadari serta membuat kebijakan perbaikan program reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang ada. Apalagi terhadap keluarga korban, perusahaan hanya menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberi tali asih ala kadarnya dan masalah pun dianggap selesai. Perusahaan terlepas dari sanksi pidana mulai atas tidak patuhnya pada kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang sampai jatuhnya korban di lubang tambang.

Mencermati uraian di atas, maka dalam penyusunan disertasi ini, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam dari sisi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan batubara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk kemudian bisa dilakukan rekonstruksi hukum guna penyempurnaan regulasi dimaksud.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur , 2017

<sup>14</sup> Gunawan, Loc.cit

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selama ini?
2. Apa yang menjadi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini.
2. Untuk mengetahui kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini.
3. Untuk merekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar berbasis nilai keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis:  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan melahirkan teori baru di bidang ilmu hukum pidana khususnya korporasi.
2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para stakeholder terkait baik perguruan tinggi, eksekutif, yudikatif, legislatif dan masyarakat.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Secara umum kata rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta 2015) diartikan sebagai pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali; merekonstruksi berarti melakukan rekonstruksi.<sup>15</sup> Kata rekonstruksi berasal dari Bahasa Inggris “*Reconstruction*”. Secara istilah, rekonstruksi adalah perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep untuk dikembalikan kepada asalnya.

### **2. Sanksi Pidana**

Merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana juga diartikan sebagai ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, yang jika dikaitkan dengan pendapat Anselm Von Feuerback dengan ajarannya yang terkenal dengan sebutan Tekanan Psikologis (*de psychologisches dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat.<sup>16</sup>

### **3. Korporasi**

---

<sup>15</sup> Poerwadarminta, W.J.S. 2015. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet IX Jakarta Balai Pustaka*, hlm 97

<sup>16</sup> Satochid Kartanegara, 2007. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm 56

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), serta *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin . Berasal dari kata kerja *corporate*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Badan diciptakan terdiri *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>17</sup>

#### **4. Undang-Undang**

Undanga-undang Merupakan suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara. Peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya, yang dibentuk berdasar dan melaksanakan Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

#### **5. Basis**

Arti basis adalah asas, dasar (*web*), sedangkan berbasis memiliki satu arti. Berbasis berasal dari kata dasar basis. Berbasis memiliki arti dalam kelas verba atau

---

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm 47

<sup>18</sup> M Firdaus Sholihin ,Wiwini Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer* Sinar Grafika Jakarta, hlm 187

kata kerja, sehingga berbasis dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.<sup>19</sup>

## 6. Nilai

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*the believed capacity of any object to satisfy, a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.<sup>20</sup>

## 7. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Kata *justice* memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu *justitia*, serta bahasa Prancis *juge* dan *justice*. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah *gerechtigheit*. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Grand Theory (Teori Utama)

<sup>19</sup> Lektur.id, *Arti Kata Berbasis*, di akses dari <https://lektur.id/arti-berbasis/> tanggal 03 februari 2020

<sup>20</sup> Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 80

<sup>21</sup> Fuady, Munir. 2007, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 118

## **Teori Keadilan Hukum**

Ada tiga konsep unsur dasar hukum yang oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, dan mendapat perhatian secara proporsional berimbang baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk terjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi faktanya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional berimbang antara ketiga unsur tersebut. Tujuan hukum tidak jarang terjadi dilematik yang saling berbenturan. Antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Memang adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 65

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Idealnya, diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lain, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan bersama-sama.

Jika tidak memungkinkan, menurut Gustav perlu ada skala prioritas, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Azas prioritas di Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang, dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Mengingat tujuan hukum menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 66

negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tak ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Di situlah berfungsinya keadilan.

Keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.<sup>24</sup> Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Efektif dan tidaknya hukum bekerja di masyarakat, nilai kemanfaatan akan berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Hukum dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat yang mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>25</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 68

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty

setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan atau kegunaan (utilitas) yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyatnya. Dasar yang paling objektif dalam menilai suatu kebijakan (hukum) adalah apakah membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya justru menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang terkait. Baik buruknya hukum, harus diukur dari baik buruknya akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut yaitu kebaikan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya dan berkurangnya penderitaan. Alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si

‘raja duka’. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.<sup>26</sup>

Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika bertujuan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberi kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-

---

<sup>26</sup> Jeremy, Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media & Nuansa, hlm 48

banyaknya bagi masyarakat. Lebih lanjut secara lebih lengkap menurut para ahli hukum:

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang massif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham

berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan:

- a. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis.
- b. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materialistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menemukannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari berbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme

analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

Keterkaitan itu terletak pada keyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir utilitarianisme.

Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut, peranan hukum multimedia yang dihasilkan seberapa bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Hukum multimedia yang dihasilkan oleh para legislator ini untuk memberikan dan menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum

yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang dikatakan. Tujuannya hanya mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Menurut Bentham, moralitas bukan sekedar soal menyenangkan hati Allah atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan merupakan upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini. Bentham berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yakni ‘prinsip utilitas’. Prinsip ini menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita mengambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat.

Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Merek, juga dapat dilihat dengan kaca mata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum

yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini seakan menjadi dasar pemikiran perkembangan multimedia di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu kreatif melalui sarana multimedia dengan memberikan perlindungan secara moral maupun secara ekonomi atas kreativitas ciptaannya. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

Sampai di sini terlihat ada keselarasan antara teori Utilitarianisme dan perkembangan hukum multimedia di Indonesia. Sekalipun demikian, penulis ingin memberikan catatan bahwa rezim hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pemegang hak kekayaan intelektual itu pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk monopoli privat (*private monopoly*). Dalam negara yang menjunjung tinggi semangat kolektivitas seperti halnya dianut oleh masyarakat Indonesia, hak-hak monopolistis seperti ini tentu perlu dibatasi agar kemanfaatan dari suatu kreativitas tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Pembatasan masa perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan jalan kompromi dari keinginan melindungi kepentingan individu-individu kreatif di satu sisi, dan kepentingan publik di sisi lain.

Itulah sebabnya, pada suatu waktu perlindungan hak kekayaan intelektual ini akan berakhir dan karya tersebut menjadi milik umum (*public domain*).<sup>27</sup>

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang

---

<sup>27</sup>Besar, *Utilitarianisme*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> tanggal 20 November 2019

kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Bertens K mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam dalam upaya perumusan ulang terhadap Utilitarianisme :

- a. Pertama, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu daripada kesenangan orang tolol. Tetapi kebahagiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu dapat memberi kepastian tentang mutu kebahagiaan.
- b. Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri : *“Everybody to count for one, nobody to count for more than one”*. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik manakala kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.

Mill melakukan rancang ulang terhadap utilitarianisme Bentham. Apa yang dipandang penting Bentham, tidak lagi menjadi tujuan utama, disebabkan suatu kesadaran bahwa tanpa pendidikan yang layak dan memadai bagi semua masyarakat, maka kesetaraan sosial yang sejati tidak akan tercapai. Menurut Mill, utilitarianisme versi Bentham memiliki beberapa kelemahan, karena ia didasarkan pada suatu sistem yang mengidentifikasi ‘baik’ dengan kesenangan dan ‘buruk’ dengan kesakitan, tanpa melakukan spesifikasi terhadap sifat kesenangan dan kesakitan tersebut. Versi

Bentham juga mengasumsikan bahwa manusia itu sangat rasional sehingga mereka selalu mengikuti kalkulasi moral. Baginya, gagasan bahwa pada dasarnya setiap manusia mencari kesenangan dan bahwa kebajikan moral terletak pada pencapaian kesenangan hanyalah separuh dari sejarah, Namun yang separuh tersebut seringkali disalahpahami. Orang yang mendengar teori semacam ini menjulukinya sebagai teori yang hanya cocok untuk diterapkan pada babi. Oleh karena orang menolak utilitarianisme hanya sebagai pencarian kesenangan-kesenangan babi, maka mereka menolak utilitarianisme sebagai teori moral yang tidak berharga.

Menurut Mill, semua teori moral yang menyokong kebahagiaan (*happiness*) selalu dituduh hanya membicarakan kepuasan remeh belaka, namun kritik tersebut tidak pas jika diterapkan pada utilitarianisme. Bahkan Epicurus pernah menyatakan bahwa ada banyak kesenangan dalam hidup ini selain kesenangan fisik yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya sebagai pemuasan keinginan fisik semata. Menurut Mill, kesenangan spiritual dan persahabatan intelektual adalah lebih bernilai daripada kepuasan fisik.

Dengan demikian, sebagian kesenangan adalah lebih bernilai dan lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Secara umum, manusia lebih memilih kejayaan hidup mereka dan berjuang untuk menjalani pengalaman-pengalaman sejatinya daripada memenuhi kepuasan sesaat. Mill berkata : “Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada menjadi seorang tolol yang puas”. Meskipun kesenangan-kesenangan besar di dalam kehidupan menuntut suatu usaha, —seperti seseorang harus belajar

matematika agar mengerti permainan pemecahan problem matematika--, namun usaha tetap bernilai, sebab kesenangan adalah lebih besar daripada jika seseorang hanya duduk secara pasif saja. Yang menjadi pertanyaan adalah otoritas mana yang berhak menetapkan bahwa sebagian kesenangan adalah lebih tinggi dan sebagian yang lain lebih rendah. Menurut Mill, kita harus merujuk kepada “otoritas-otoritas kebahagiaan” atau orang yang berpengalaman (*authorities of happiness*) untuk menemukan apa yang seharusnya diinginkan oleh setiap orang. Dengan demikian, pertama-tama harus dilakukan pendidikan secara umum kepada masyarakat tentang hal-hal yang membahagiakan. Ketika pendidikan semacam ini telah dicapai, maka pilihan-pilihan dari orang-orang terdidik tersebut adalah milik mereka sendiri, dan tidak seorang pun memiliki hak untuk turut campur di dalamnya. Betapa pun juga, hanya ketika sudah sampai pada tataran ini, suatu masyarakat memiliki hak untuk menginformasikan kepada anak-anak kecil dan anak-anak dewasa mereka mengenai apa yang seharusnya mereka pilih. Konsep ini terkesan mirip paternalisme dan hal itu didukung John Stuart Mill.

Franz Magnis Suseno (1987) menegaskan bahwa Mill berjuang keras untuk mencoba menjawab keberatan-keberatan yang ditujukan pada utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Bentham. Setidak-tidaknya, Franz Magnis Suseno (1987) mencatat dua pembelaan penting yang dilakukan Mill terhadap utilitarianisme :

- a. Pertama, Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Ia menegaskan bahwa nikmat itu ada berbagai macam, bukan hanya nikmat jasmani belaka. Selain nikmat jasmani, ada juga nikmat rohani, misalnya nikmat estetis atau kebijaksanaan. Nikmat rohani lebih

luhur daripada nikmat jasmani. Demi nikmat lebih luhur, kita boleh saja melepaskan nikmat yang lebih rendah. Mill mengungkapkan keyakinannya itu dalam kalimat termasyurnya : “Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas ; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada menjadi seorang tolol yang puas”.

- b. Kedua, Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme sebagai etika yang egois. Sebab yang sebenarnya dituntut Utilitarianisme bukan setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar ia mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita. Kebahagiaan si pelaku sendiri tidak diunggulkan, akan tetapi justru termasuk dalam kalkulasi kebahagiaan semua orang. Bahkan utilitarianisme menuntut agar seseorang mengorbankan nikmatnya sendiri, ketika usaha mencapai nikmat diri tersebut akan menggagalkan nikmat lebih besar untuk orang lain. Utilitarianisme mencari keuntungan untuk semua orang yang bersangkutan dengan suatu tindakan tertentu.

Dalam utilitarianisme Mill tampak ada kontradiksi antara sifat hedonistik, yang mengakui nikmat sebagai nilai akhir, dan altruistik, yang membenarkan kemungkinan untuk bertindak tidak egois dan bahkan menuntut untuk berkorban demi orang lain. Untuk mengharmoniskan pertentangan tersebut, Mill mengajukan teori asosiasi psikologis. Teori ini berdasarkan pengandaian bahwa manusia secara kodrati bersifat sosial, dalam arti ia meminati orang lain. Ia merasa nikmat apabila orang lain merasa nikmat. Lama-kelamaan terjadi asosiasi psikologis antara gagasan tentang nikmat orang lain dan kebahagiaannya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat membedakan antara nikmatnya sendiri dan nikmat orang lain, melainkan merasa bahagia asalkan nikmat sebanyak mungkin orang dapat tercapai, bahkan kalau itu juga berarti ia sendiri harus mengorbankan nikmatnya sendiri.

Dengan demikian, dari berbagai pendapat ahli bisa disimpulkan bahwa prinsip utama teori kemanfaatan hukum adalah menyangkut tujuan dan evaluasi

hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, sementara itu evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Hukum diharapkan dapat menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri.

## **2. Middle Theory (Teori Menengah)** **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan asal kata dari kata lindung. Padanan kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “(1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi.” Padanan kata perlindungan dalam Bahasa Inggris adalah *protection*, yang artinya “(1) perlindungan, (2) pembelaan, (3) penjagaan, (4) proteksi. Adapun bentuk kata kerjanya, *protect(vt)*, artinya (1) membela kepentingan-kepentingannya, (2) melindungi, (3) menjaga.”

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran

ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Sasarannya, masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; atau, (2) Hal (perbuatan) memperlindungi.

Teori ini juga didasari bahwa pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hukum yang dibuat oleh negara bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut yang biasa juga disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menggunakan landasan Pancasila, dimana prinsip di dalamnya prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaitkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Perlindungan hukum, merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun, disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Satjipto Rahardjo:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>28</sup>

2. Philipus M Hadjon:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>29</sup>

3. Kansil:

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm 107

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Jakarta, hlm 87

lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>30</sup>

4. Menurut Setiono:

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, ditilik dari segi kebahasaan terdapat kemiripan dari makna perlindungan yaitu adanya tindakan melindungi, adanya pihak-pihak yang melindungi dan cara melindungi. Makna dibalik kata perlindungan mengandung pengertian bahwa suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara atau cara tertentu.

Adapun pengertian hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Undang-undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang, *Recht (bld)*, *Law (ing)*.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku

---

<sup>30</sup> Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka, hlm 63

<sup>31</sup> Setiono. 2004. *Rule Of Law, Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, hlm 74

yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”<sup>32</sup>

Di samping itu “hukum memiliki daya paksa” yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Selain itu, dalam penegakan hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum ada dua cara antara lain membuat peraturan (*by giving regulation*) dan menegakan peraturan (*by the law enforcement*). Perlindungan hukum dengan cara membuat peraturan bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum. Menegakkan peraturan, dapat melalui hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata.<sup>33</sup>

Fungsi penegakan hukum sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. Op.cit, hlm 13

<sup>33</sup> Wahyu, Sasongko, 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung : Universitas Lampung, hlm 48

1. Penegakan hukum Hukum Administrasi Negara (HAN) berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
2. Penegakan hukum melalui hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
3. Penegakan hukum melalui hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>34</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

---

<sup>34</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, hlm 61

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>35</sup>

Perlindungan Hukum ada 2.<sup>36</sup>

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia, termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

---

<sup>35</sup> Loc.cit

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, Op.cit., hlm 89

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>37</sup>

Jadi dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan hukum berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dan hukum tentunya keadilan harus dibangun sesuai cita hukum (*rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaats*). Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan 4 (empat) hal, diantaranya :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 6

#### 4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Lembaga yang berperan dalam perlindungan hukum masyarakat dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah, bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>38</sup> Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umum);
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat); dan

---

<sup>38</sup> Roscoe, Pound. 1999. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Edisi Terjemahan, hlm 29

3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Kepentingan umum (*public interest*) yang utama, meliputi:

1. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya; dan
2. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.  
Ada enam kepentingan masyarakat (*sosial interest*) yang dilindungi oleh

hukum. Kepentingan itu, disajikan berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti:
  - a. Keamanan
  - b. Kesehatan
  - c. Kesejahteraan
  - d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang:
  - a. Perkawinan
  - b. Politik, seperti kebebasan berbicara
  - c. Ekonomi.
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti:
  - a. Korupsi
  - b. Perjudian
  - c. Pengumpatan terhadap Tuhan
  - d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik
  - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*)
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada:
  - a. Hak milik
  - b. Perdagangan bebas dan monopoli
  - c. Kemerdekaan industri
  - d. Penemuan baru
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap:
  - a. Kehidupan yang layak
  - b. Kemerdekaan berbicara
  - c. Memilih jabatan

Ada tiga macam kepentingan individual (*private interest*), yang perlu mendapat perlindungan hukum. Ketiga macam perlindungan itu, disajikan berikut ini:

1. Kepentingan kepribadian (*interests of personality*), meliputi perlindungan terhadap:
  - a. Integritas (keutuhan) fisik
  - b. Kemerdekaan kehendak
  - c. Reputasi (nama baik)
  - d. Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi
  - e. Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya dan
  - f. Kemerdekaan mengemukakan pendapat.
2. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interests in domestic*), meliputi:
  - a. Perlindungan bagi perkawinan
  - b. Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga
  - c. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
3. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap:
  - a. Harta
  - b. Kemerdekaan dalam penyusunan testamen
  - c. Kemerdekaan industri dan kontrak
  - d. Pengharapan *legal* akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam di atas,

adalah karena:

1. Hukum sebagai instrumen kepentingan sosial
2. Membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas
3. Membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.<sup>39</sup>

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

### **3. Applied Theory (Teori Aplikasi)**

#### **Teori Tujuan Pidanaan**

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 32

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pembinaan bagi upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang;

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-

perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa Sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.<sup>40</sup>

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU Nomor 1 Tahun 1964 Jo UU Nomor 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU Nomor 16 Prp 22 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, UU Nomor 18 Prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan penjajah Belanda sudah tidak terpakai lagi di Negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan dari jaman W.v.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm 48

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Pada zaman Yunani dahulu, Plato mengemukakan bahwa “tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah “bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”.<sup>41</sup>

Menurut Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”.<sup>42</sup> Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”.

Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, didalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (*Reformation, Restrain, dan Retribution*) dan satu D (*Deterrence dan general deterrence*).

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan

---

<sup>41</sup> Effendy, Rusli. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Penerbitan, hlm 28

<sup>42</sup> Jeremy, Bentham, Opcit., hlm 49

tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.<sup>43</sup>

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain : rehabilitasi, pembedahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.<sup>44</sup>

Untuk tujuan pidana *restraint*, bahwa *Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.<sup>45</sup> Pada tujuan pemidanaan *retribution*, bahwa *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, bahwa retributif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Andi, Hamzah. 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 51

<sup>44</sup> Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung, hlm 73

<sup>45</sup> Andi, Hamzah, Op.cit., hlm 53

<sup>46</sup> Loc.cit

<sup>47</sup> Abdussalam, loc.cit

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, bahwa *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>48</sup> Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa *Deterrence* terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).<sup>49</sup>

Tujuan pemidanaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

---

<sup>48</sup> Andi, Hamzah, loc.cit

<sup>49</sup> Moeljatno, 2009, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 137

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, dalam Moeljatno bahwa “teori prevensi umum bentuknya berwujud pembedaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”.<sup>50</sup>

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pembedaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius, bahwa teori gabungan ini sebagai pembedaan berdasarkan keadilan absolute, “*de absolute gerechtighaeid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata*”

---

<sup>50</sup> Moeljatno, Ibid, hlm 140

*puniuntur pro utilitate*”, artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan yang sama). Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.<sup>51</sup>

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pembedanaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pembedanaan dalam rumusan sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Van, Apeldoorn L.J. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, hlm 128

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut: <sup>52</sup>

- a. Aliran klasik, berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.
- b. Aliran modern atau aliran positif, bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia

---

<sup>52</sup> Priyatno, Dwijaya, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 77

dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

- c. Aliran neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan tujuan pembedaan tersebut Sneca, filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.<sup>53</sup>


### **G. Kerangka Pemikiran**

Prinsip dari penelitian ini berdasarkan pada landasan berpikir yang mengaitkan hubungan antara latar belakang penelitian, intisari masalah dan tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm 79

## Alur Kerangka Berpikir



## H. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, yang merupakan cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

### 1. Paradigma Penelitian : *Konstruktivisme*

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan, menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.

### 2. Metode Pendekatan

Bahan penelitian diperoleh melalui metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pendekatan yuridis dilakukan karena kajian dalam penelitian merupakan kajian ilmu hukum sehingga aspek hukumnya yang ditonjolkan, dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>54</sup> Poerwadarminta, W.J.S. Ibid, hlm 59

Secara aspek spesifikasi penelitian, merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yang merupakan penelitian untuk menggambarkan serta menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi :

- a. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Sumberdata sekunder yaitu sumber data pendukung meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti dokumen, jurnal, risalah dan prosiding seminar.
  - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) dengan informan atau narasumber.
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi semua data untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan deskriptif kualitatif

### I. Orisionalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan
1	Nurohim, Muhammad, 2016 (Disertasi)	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral Thesis, Fakultas Hukum Unissula.	<p>1. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal Pasal 5 UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Kendala/hambatan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini adalah (a) Hukuman pidana pokok berupa denda yang tidak maksimal, (b) Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun, (c) KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi. (d) Rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan adalah dengan merevisi Undang-undang No. 20 tahun 2001 Pasal 5</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis melakukan rekonstruksi nilai dan norma dalam kaitan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penelitian, ditemukan: <i>Temuan pertama</i>, bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi disebutkan sebagai badan hukum yang jika melaksanakan tindak pidana, selain dikenai pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, juga dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain itu, badan hukum juga</p>

			yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda yang lebih besar atau bisa 2 (dua) kali lipat daripada kerugian masyarakat/Negara senilai uang yang telah diambilnya untuk dikembalikan ke kas negara.”	dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. <i>Temuan kedua,</i> kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 saat ini dari aspek : (a) ketidakjelasan subjek pidana korporasi; (b) belum ada aturan sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang; (c) adanya multitafsir norma hukum; (d) adanya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan; (e) sanksi pidana belum berorientasi pelestarian lingkungan. <i>Temuan ketiga,</i> rekonstruksi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi berbasis nilai keadilan dengan mengganti kata badan usaha dengan korporasi, memasukkan kewajiban memberi laporan reklamasi dan pascatambang dalam pasal 159, dihapusnya pasal yang multitafsir, memberikan batasan minimum pidana penjara dan pidana denda yang besarnya melalui kajian lebih dulu berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menambahkan sanksi ganti kerugian lingkungan hidup juga
2	Yusuf Shofie, 2011 (Disertasi)	Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Analisis Tentang Perkara-Perkara Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	Teknik hukum pidana menentukan suatu perilaku (tindak pidana) dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggannya. Menurut pandangan hukum yang sanksionis jika seseorang tidak berperilaku sesuai dengan suatu larangan tertentu, konsekuensinya pengadilan seharusnya menjatuhkan sanksi, apakah pidana ataupun perdata. Preskripsi berupa sanksi tidak selalu dijatuhkan, tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, dalam hal suatu perangkat paksaan seyogyanya diterapkan. Pengadilan seyogyanya menjatuhkan sanksi kepada korporasi, jika suatu tindak pidana (laku pidana) menguntungkan korporasi. Sehubungan dengan ini, peneliti mengusulkan agar teori <i>corporate vicarious criminal liability</i> seyogyanya diterapkan dalam rezim perlindungan konsumen.	
3	Evan Situmorang, 2008 (Disertasi)	Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban Kejahatan Korporasi	Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam	

			menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.	biaya rehabilitasi lingkungan hidup yang besarnya diatur melalui kajian lebih dulu sesuai peraturan perundang-undangan.
--	--	--	---	---

## J. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisionalitas penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi kedua ini berisi tentang kerangka teoritik yang terkait dengan kajian rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbasis nilai keadilan. Teori-teori yang digunakan meliputi teori keadilan hukum, teori perlindungan hukum dan teori tujuan pemidanaan.

**BAB III : Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pada bab ketiga ini berisi uraian penerapan sanksi-sanksi pidana terhadap korporasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berlaku selama ini. Bahan diperoleh dari hasil kajian bahan hukum primer.

**BAB IV : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Pada bab keempat ini berisi kendala atau faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selama ini sehingga belum berbasis nilai keadilan.

**BAB V : Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berbasis Nilai Keadilan**

Bab lima berisi hasil kajian rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbasis nilai keadilan.

**BAB VI : Kesimpulan**